



SALINAN

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

5. Badan...

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah dalam urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan system, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data.
15. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
16. Sistem penghubung layanan adalah perangkat integrasi penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
17. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.

18. Aplikasi...

18. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh semua Perangkat Daerah.
19. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Perangkat Daerah lain.
20. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
21. Pengguna SPBE adalah Perangkat Daerah, pegawai aparatur sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
22. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
23. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
24. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
25. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
26. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
27. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
28. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

29. Tim...

29. Tim Koordinasi SPBE adalah Tim yang bertugas untuk mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan merumuskan kebijakan dan menerapkan SPBE.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

BAB III

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
- (2) Tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penerapan unsur SPBE.
- (3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. pusat data Pemerintah Daerah;
 - h. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - i. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
 - j. aplikasi SPBE;
 - k. aplikasi umum;
 - l. aplikasi khusus;
 - m. keamanan SPBE;
 - n. layanan SPBE; dan
 - o. integrasi layanan SPBE.

Bagian...

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Perangkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (7) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Reviu 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wali Kota.

(4).Reviu...

- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Dalam menyelaraskan Peta Rencana SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE Nasional.

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Reviu 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - c. perubahan...

- c. perubahan Arsitektur SPBE; dan
 - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi.

Bagian Keempat SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh Dinas yang berkoordinasi kepada BAPPEDA.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d merupakan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

5. Prose...

- (5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan Informasi digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (5) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar Perangkat Daerah, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.
- (6) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (7) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan tentang perlindungan data pribadi

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Pasal 11

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Data Pemerintah Daerah;

b.jaringan...

- b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
- c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas dan standar keamanan sistem informasi.

Bagian Kedelapan
Pusat Data Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Penempatan, penyimpanan dan pengolahan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Dinas.
- (4) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan jaminan *colocation*, keamanan *server* dan *up-time server*.
- (5) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki Rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
- (6) Seluruh Perangkat Daerah wajib memanfaatkan layanan pusat data dan melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data.
- (7) Dinas melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data.
- (8) Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan dalam Pusat Data.

Bagian....

Bagian Kesembilan
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Penggunaan jaringan intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/ atau yang dibangun oleh Penyedia Jasa Layanan Jaringan.
- (3) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Dinas secara bertahap wajib memastikan bahwa jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhubung dengan seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain dan Instansi Pusat.
- (5) Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menggunakan jaringan intra Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Perangkat Daerah dan/atau unit kerja menggunakan akses internet yang diamankan.
- (7) Penyelenggaraan dan pembiayaan yang timbul sebagai akibat penggunaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diselenggarakan oleh Dinas.
- (8) Dinas wajib melakukan pengamanan sistem elektronik Pemerintah Daerah yang terhubung dengan internet.

Bagian Kesepuluh
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

(3) Dalam...

- (3) Dalam rangka penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan jaringan Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE.
- (5) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Dinas.

Bagian Kesebelas
Aplikasi SPBE

Pasal 15

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g merupakan aplikasi yang digunakan untuk memberikan layanan SPBE kepada pengguna layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna layanan SPBE.
- (3) Aplikasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.

Bagian Kedua belas
Aplikasi Umum

Pasal 16

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, merupakan aplikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan digunakan secara seragam oleh semua Perangkat Daerah.

(2) Pembangunan...

- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang :
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis Aplikasi Umum.
- (5) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah wajib:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan fungsi pada Aplikasi Umum
- (6) Perangkat Daerah mengutamakan penggunaan aplikasi umum SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara terintegrasi dan berbagi pakai untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.

Bagian Ketiga belas
Aplikasi Khusus

Pasal 17

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dibangun dan dikembangkan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. pembangunan...

- c. pembangunan dan/atau pengembangan;
 - d. penerapan; dan
 - e. pemeliharaan.
- (4) Dalam hal siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi setiap tahapannya.
 - (5) Kode sumber dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dokumen elektronik paling sedikit berupa detil teknis database, desain teknis pengembangan aplikasi, manual bagi administrator, manual bagi pengguna, manual bagi instalasi dan manual penanganan masalah (*troubleshooting*).
 - (6) Hak cipta atas Aplikasi Khusus beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan tertulis dari Dinas.

Bagian Keempat belas
Keamanan SPBE

Pasal 18

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf m mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan elektronik dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.

(1) Dalam...

Pasal 19

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup antara lain :
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK dilingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi instansi, penggunaan akses internet, pengaksesan data baik dari *Local Area Network, Wide Area Network* maupun internet;
 - b. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan internet; dan
 - c. setiap Perangkat Daerah wajib memonitor keamanan informasi dan sarana prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima belas
Layanan SPBE

Pasal 20

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf n terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan;
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan Publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan sektor pelayanan publik di pemerintah daerah, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan penerapannya mengutamakan penggunaan aplikasi umum.
- (4) Dalam hal pengembangan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memerlukan aplikasi khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (5) Pembangunan...

- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinasikan dengan Dinas.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 21

- (1) Untuk peningkatan kualitas Layanan SPBE, Layanan SPBE harus berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat, yang dilaksanakan dengan cara:
 - a. memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
 - b. membangun portal pelayanan administrasi pemerintahan dan portal pelayanan publik.
- (2) Peningkatan kualitas Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
- (3) Peningkatan kualitas Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. integrasi layanan antar Perangkat Daerah; dan
 - b. penerapan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.
- (4) Teknologi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mengutamakan teknologi layanan berbagi pakai, yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia.
- (5) Portal pelayanan administrasi pemerintahan dan portal pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola oleh Dinas.

Bagian Keenam belas Integrasi Layanan SPBE

Pasal 22

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

(3) Integrasi...

- (3) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi yang terintegrasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV

MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Manajemen SPBE, meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan SPBE.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 24

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 25

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

(2) Manajemen...

- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 26

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Manajemen data dapat dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 27

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses untuk melakukan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

Bagian ...

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 28

- (1) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Pedoman manajemen Sumber Daya Manusia SPBE.
- (4) Pemerintah Daerah berwenang meningkatkan kompetensi SDM TIK di semua Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah wajib melaksanakan peningkatan kapasitas SDM TIK.
- (6) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan dalam Arsitektur SPBE.
- (7) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan SPBE, maka :
 - a. setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib menugaskan minimal 1 (satu) pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengelola TIK di Perangkat Daerah masing-masing; dan
 - b. pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
- (8) Perangkat Daerah menyusun Standar Operasional Prosedur setiap proses pengelolaan TIK.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 29

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

Bagian ...

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 30

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas mutu layanan melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses untuk melakukan perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 31

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- (4) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen layanan SPBE.

BAB V

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Audit ...

- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh tim audit.
- (5) Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (7) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur dan audit aplikasi SPBE.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 33

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE;
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
- (3) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan menggunakan aplikasi *audit tools*.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 34

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE;

(2) Audit...

- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Aplikasi Khusus;
- (3) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan menggunakan aplikasi *audit tools*.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 35

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE;
- (2) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.
- (3) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

BAB VI

PENYELENGGARA, PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE serta pemantauan dan evaluasi SPBE, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Provinsi, Tim Koordinasi Instansi Pusat dan Tim Koordinasi SPBE Nasional, untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE dan memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE.

(2) Pemantauan...

- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (5) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku semua kebijakan Daerah terkait pelaksanaan SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pjs.WALI KOTA METRO,

ttd

DESCATAMA PAKSI MOEDA

Diundangkan di Metro
pada tanggal 28 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro



FACHRUDDIN

NIP. 19750528 200501 1 004